

## ABSTRAK

### **Mayasari Homsanati, Selisih Harga Pada Bandrol Produk Dalam Perspektif Muamalah, Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya.**

Perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek jual beli diantaranya praktek jual beli yang ada di Indomaret Suryalaya yang mana praktek yang dilaksanakan di Indomaret Suryalaya akad yang dilaksanakan itu tidak di ucapkan melainkan dengan perbuatan yang menunjukkan ungkapan kerelaan. Praktek jual beli seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dengan sebutan *bai' al-mu'athah*, yakni praktek jual beli modern dengan sistem harga pas. Namun demikian, di Indomaret Suryalaya terjadi selisih harga bandrol yang berada di kasir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli yang ada di Indomaret Suryalaya apakah pelaksanaan yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli Islam dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai selisih harga pada bandrol produk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif sosiologis*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih harga yang terjadi di Indomaret disebabkan karena kelalaian karyawan, kurang telitinya pembeli dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau *fashid*, di dalam Islam jual beli gharar di larang akan tetapi tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa transaksi jual beli yang ada di Indomaret Suryalaya hukumnya termasuk jual beli *fashid* dan ditemukan adanya unsur gharar didalamnya yakni dalam akad, akan tetapi unsur gharar yang ditemukan di Indomaret Suryalaya tidak menjadikan jual beli ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli ini ringan termasuk gharar yang dibolehkan yang terpenting dalam jual beli diantara kedua belah pihak suka sama suka, saling ridha dan tidak ada paksaan.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Hukum Islam, Selisih Harga, Gharar*